



## **P U T U S A N**

**NOMOR : 67/ G/2010/PTUN-JKT**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

-----

Drs. LAUDDIN PURBA, warga Negara Indonesia, pekerjaan Akuntan Publik, bertempat tinggal di Jalan Joglo Baru No.90, Rt./Rw. 005/006, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : --

1. ANGGIAT SIMAMORA, S.H., Sp.N ;

-----

2. SAHAT SIBURIAN, S.H ;

-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Konsultan Hukum dan Advokat pada Asia Law Office, beralamat di Jalan Sulawesi,

Halaman 1 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Blok D-2, Nomor 15, Nusaloka, BSD City,  
Bandar Selatan, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 20 Mei 2010,  
selanjutnya disebut  
sebagai .....  
... .. PENGUGAT ;

**L A W A N :**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di  
Jakarta, Gedung Juanda I, Lantai 3,  
Jalan Dr. Wahidin Raya,

Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada :

1. Dr. INDRA PUTRA, S.H.LLM, Kepala  
Biro Bantuan Hukum pada Sekretariat  
Jenderal Kementerian Keuangan ;

2. DIDIK HARIYANTO, S.H.M.M., Kepala  
Bagian Bantuan Hukum I pada Biro  
Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal  
Kementerian Keuangan ; ----



3. AGUS SUPARTO, S.E.Ak.MBA., Kepala  
Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan  
Publik pada Pusat Pembinaan Akuntan  
dan Jasa Penilai (PPAJP),  
Sekretariat Jenderal Kementerian  
Keuangan ;

-----  
-----

4. SUHARTININGSIH, S.E.A.k.,Msc.,  
Kepala Bidang Pemeriksaan Usaha dan  
Akuntan Publik pada PPAJP,  
Sekretariat Jenderal Kementerian  
Keuangan ;

-----  
-----

5. SUGENG MEIJANTO POERBA, S.H.,M.H.,  
Kepala Sub Bagian Bantuan hukum I.A  
pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro  
Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal  
Kementerian Keuangan ; ----

6. LIMAR MARPAUNG, S.H., Kepala Sub  
Bantuan Hukum I.B pada Bagian  
Bantuan Hukum I, Biro



Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal  
Kementerian Keuangan ;

-----

7. RIZAL ALPIANI, S.H., Kepala Sub  
bantuan Hukum I.C, pada Bagian Hukum  
I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat  
Jenderal Kementerian Keuangan ;

-----

-----

8. HASYA LIMA ADHANA, S.H., Kepala Sub  
Bantuan Hukum I.D pada Bagian  
Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum,  
Sekretariat Jenderal Kementerian  
Keuangan ; -----

9. AZWIR ZAMRINURDIN, SST., Ak., Kepala  
Sub Bagian Pemeriksaan Usaha dan  
Akuntan Publik Wilayah I pada PPAJP,  
Sekretariat Jenderal Kementerian  
Keuangan ;

-----

10. FAJAR SRI WAHYUNI, SST., Ak., Kepala  
Sub Bidang Pemeriksaan Usaha dan  
Akuntan Publik Wilayah II pada  
PPAJP, Sekretariat Jenderal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Keuangan ;

-----

11. IMAN MUHSIN, SST., Kepala Sub Bidang  
Kelembagaan Usaha dan Akuntan Publik  
pada PPAJP, Sekretariat Jenderal  
Kementerian Keuangan ;

-----

-----

12. ARIF P. SATRIYONO, S.H.,  
Penanganan

Perkara Tk. II pada Bagian Bantuan  
Hukum I, Biro Bantuan Hukum,  
Sekretariat Jenderal Kementerian  
Keuangan ;

-----

13. CHRISTIAN, S.H., Pelaksana pada  
Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan  
Hukum, Sekretariat Jenderal  
Kementerian Keuangan ; ----

14. ERNI NURAENI SANTOSO, S.H.,  
Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum  
I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat

Halaman 5 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenderal      Kementerian      Keuangan      ;

-----

-----

15. ELITA MARIANT. P, S.H., Pelaksana  
pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro  
Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal  
Kementerian Keuangan ; ----

16. SAHAT B.H.J. PARDEDE, S.H.,  
Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum  
I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat  
Jenderal Kementerian Keuangan ; ----

Kesemuanya berkedudukan di Sekretariat  
Kementerian Keuangan, berkedudukan di  
Gedung Djuanda I Lantai 3 Kementerian  
Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya  
Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor SKU –  
131/MK/2010, tanggal 21 Juni 2010,  
selanjutnya disebut  
sebagai .....

..... TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :



- 
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 67./PEN-DIS/2010/PTUN-JKT tertanggal 26 Mei 2010 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;

- 
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 67/PEN/2010/PTUN-JKT tertanggal 26 Mei 2010, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;

- 
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 67/PEN-HS/2010/PTUN-JKT tertanggal 27 Mei 2010 tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama ;

- 
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak serta satu keterangan Ahli dari Penggugat dipersidangan ; -----



- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa  
yang \_\_\_\_\_ bersangkutan \_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap  
Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2010  
yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal \_\_\_\_\_ 21 Mei  
2010, dengan Register Perkara Nomor : 67/G/2010/PTUN-  
JKT, dan

sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatannya  
tertanggal 15 Juni 2010, sebagai berikut :  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah :  
\_\_\_\_\_

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  
126/KM.1/2009 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Pembekuan  
Izin Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba ;  
\_\_\_\_\_





-----  
DASAR GUGATAN (POSITA) :

1. Bahwa Penggugat adalah Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Purbalauddin & Rekan, berkedudukan di Jakarta, Grand Aston Soho, Lantai 9, Jl. Jend. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat, yang izinnnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-031/KM.17/1999 tanggal 25 Januari 1999, Nomor Ijin Akuntan Publik (NIAP): 99.1,0600 ;  
-----  
-----

2. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2010 Tergugat memberikan sanksi pembekuan izin akuntan publik kepada Penggugat melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/KM.1/2009 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba (selanjutnya disebut Keputusan Tergugat') (fotocopy terlampir) terkait dengan pelaksanaan audit umum yang dilakukan Penggugat atas Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008 yang dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 01O/PL- W/VI/09/GA tanggal 15 Juni 2009 dan Laporan Auditor Independen Nomor: 010AR/PL- WK/I/10/GA tanggal 8 Januari 2010 ;

Halaman 9 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT



3. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan Keputusan Tergugat tersebut di atas, karena akibat Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat menjalankan profesi (pekerjaan) sebagai Akuntan Publik dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan sebagaimana bunyi isi Keputusan Tergugat. Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat, Penggugat tidak dapat memberikan jasa Akuntan Publik kepada klien-klien Penggugat antara lain :

- a. PT. Otto Pharmaceutical Industries,  
berkedudukan di Bandung ; -----
- b. PT. Tigadi Lestari, berkedudukan di Jambi ;  
-----
- c. PT. Cisadane Sawit Raya, berkedudukan di  
Jakarta ; -----
- d. PT. Labersa Hutahaeen, berkedudukan di  
Pekanbaru ; -----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986



Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tergugat dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi ;

- 
- 
5. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tergugat ;

- 
6. Bahwa penggugat menerima Keputusan Tergugat pada tanggal 25 Pebruari 2010 melalui Kurir, sehingga oleh karena itu gugatan penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara



; -----

7. Bahwa oleh karena Tergugat berkedudukan di Jakarta, maka berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta ; -----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik, tahapan / prosedur pengawasan yang harus dilakukan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tergugat adalah sebagai berikut :

-----  
-----

**Pasal 52**

(1) Dalam melakukan pengawasan, Sekretaris Jenderal melakukan pemeriksaan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap Akuntan Publik dan/atau KAP ;

-----

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



dilakukan untuk menilai ketaatan Akuntan Publik,  
dan/atau KAP terhadap ketentuan dalam Peraturan  
Menteri Keuangan ini ;  
-----

(4) Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1),

dilakukan apabila :  
-----  
-----

a. hasil pemeriksaan berkala memerlukan tindak  
lanjut ; -----

b. terdapat pengaduan masyarakat; atau ;  
-----

c. terdapat informasi yang layak  
ditindaklanjuti ; -----

(5) Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris  
Jenderal dapat meminta pendapat atau masukan dari  
IAPI dan/atau pihak yang terkait ;  
-----

#### Pasal 53

(1) Sekretaris Jenderal menunjuk dan menugaskan

Halaman 13 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT



seseorang sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ;

-----  
-----

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pemeriksa wajib memperlihatkan surat tugas kepada Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa ; -----

(3) Pemeriksa tidak diperkenankan membawa kertas kerja Akuntan Publik dari KAP kecuali salinan atau fotokopinya sebagai dokumen pendukung hasil pemeriksaan ;

-----

(4) Pemeriksa wajib merahasiakan hal-hal atau informasi yang diperoleh selama pemeriksaan maupun hasil pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak dan tidak berwenang ;

-----

#### Pasal 54

(1) Akuntan Publik, KAP, dan/atau Cabang KAP yang diperiksa wajib



memperlihatkan dan meminjamkan kertas kerja,  
laporan, dan dokumen lainnya serta memberikan  
keterangan yang diperlukan dalam pemeriksaan kepada  
pemeriksa ; -----

(2) Akuntan Publik, KAP, dan/atau Cabang KAP yang  
diperiksa dilarang menolak atau menghindar  
dilakukannya pemeriksaan atau menghambat kelancaran  
pemeriksaan ;  
-----

(3) Akuntan Publik, KAP, dan/atau Cabang KAP dianggap  
menghindar dilakukannya pemeriksaan atau menghambat  
kelancaran pemeriksaan apabila :  
-----  
-----

a. tidak memperlihatkan dan meminjamkan kertas  
kerja, laporan dan, dokumen lainnya yang  
diperlukan ; -----

b. tidak memberikan fotokopi kertas kerja, laporan,  
dan dokumen lainnya yang diperlukan ;  
-----  
-----

c. tidak memberikan keterangan yang diperlukan ;  
-----



d. memperliiratkan dan meminjamkan kertas kerja, laporan, dokumen lainnya maupun memberikan keterangan yang palsu atau dipalsukan seolah- olah benar; atau ;

-----

e. tidak memenuhi Panggilan ;

-----

-

Pasal 55

(1) Pemeriksa menyampaikan simpulan sementara hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa ; -----

(2) Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa dapat memberikan tanggapan tertulis atas simpulan sementara hasil pemeriksaan sebelum pembahasan hasil pemeriksaan sebagaimana dirnaksud pada ayat

(3) ;

-----

-----

(3) Pemeriksa melakukan pembahasan hasil pemeriksaan





dengan Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau  
Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang  
diperiksa sebelum berakhirnya surat tugas  
pemeriksaan ;

-----  
-----

- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  
dituangkan dalam risalah pembahasan hasil  
pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa,  
Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin  
Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa ;

-----

- (5) Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau  
Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang  
diperiksa tidak bersedia menandatangani risalah  
pembahasan hasil pemeriksaan, maka yang  
bersangkutan harus membuat surat pernyataan  
penolakan beserta alasan bukti pendukungnya ;

-----  
--

- (6) Pemeriksa menandatangani secara sepihak  
risalah pembahasan hasil pemeriksaan apabila  
Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin  
Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa tidak



bersedia atau tidak hadir untuk menandatangani  
risalah pembahasan hasil Pemeriksaan ;

-----  
-----

**Pasal 56**

(1) Pemeriksa wajib membuat berita acara  
pemeriksaan ; -----

(2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh Akuntan  
Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau  
Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa ; -----

(3) Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Pemimpin  
atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang  
diperiksa tidak bersedia menandatangani berita  
acara pemeriksaan, maka yang bersangkutan harus  
membuat surat pernyataan penolakan beserta alasan  
bukti pendukungnya ;

-----  
--

(4) Surat pernyataan penolakan sebagaimana dimaksud  
pada ayat (3) dapat dipertimbangkan dalam  
menetapkan hasil pemeriksaan ; -----



(5) Pemeriksa menetapkan secara sepihak berita acara pemeriksaan dalam hal Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa tidak bersedia atau tidak hadir untuk menandatangani berita acara pemeriksaan ; -----

**Pasal 57**

Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pemeriksaan berakhir ;

-----

-----

9. Bahwa di dalam mengeluarkan Keputusan Tergugat, Tergugat belum melakukan seluruh tahapan / prosedur pengawasan sebagaimana

mestinya, karena Tergugat tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan yang wajib dilakukan Tergugat selaku pemeriksa sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 56 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik,

Halaman 19 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT



sehingga oleh karena itu Keputusan Tergugat patut dinyatakan batal atau tidak sah karena terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

-----

10. Bahwa disamping melanggar ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengawasan tersebut di atas, substansi dasar Keputusan Tergugat sebagaimana dimuat pada bagian Menimbang huruf b dan pada bagian Memperhatikan (surat sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Nomor SR-691/SJ/2009 tanggal 16 Oktober 2009 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan), yang menyatakan penggugat belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2009, terbukti bertentangan dengan dan melanggar asas kepastian hukum, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas yang merupakan bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, dan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999  
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas  
dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, karena alasan-  
alasan sebagaimana kami jelaskan pada angka 11, 12 dan  
13 tersebut di bawah ini ;

- 
11. Bahwa alasan Tergugat yang mengatakan Laporan Auditor  
Independen belum sepenuhnya sesuai dengan standar  
pelaporan sehingga dapat menyesatkan pengguna laporan  
(Standar Auditing Seksi 508 *Laporan Auditor atas  
Laporan Keuangan Auditan*) adalah tidak benar dan tidak  
sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena :

- 
- a. Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat  
telah sepenuhnya sesuai dengan Standar Auditing (SA)  
– Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang  
berlaku dan hingga saat ini tidak ada satu pihak  
manapun pernah menyatakan bahwa Laporan Auditor  
Independen yang dibuat Penggugat menyesatkan  
pengguna laporan (Standar Auditing Seksi 508 *Laporan  
Auditor atas Laporan Keuangan Auditan*) ;

Halaman 21 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT



b. Keputusan Rapat yang diadakan di Kementerian Negara BUMN pada tanggal 20 Oktober 2009 yang juga dihadiri oleh Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan R.I., tidak mempermasalahkan Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat, malahan Keputusan Rapat menerima penjelasan dan pendapat Penggugat dalam Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat dengan memutuskan Direksi PT. Waskita Karya (Persero) untuk menyajikan kembali / merevisi Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2006, 2007 dan 2008 sesuai

dengan penjelasan dan pendapat Penggugat dalam Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat ;

-----

c. Alasan Tergugat tersebut di atas tidak menjelaskan bagian mana dari Laporan Auditor Independen yang dibuat penggugat yang belum sesuai dengan standar pelaporan yang dapat menyesatkan pengguna laporan dan ketentuan mana dari standar Auditing Seksi 508 yang tidak dipatuhi Penggugat, mengingat standar Auditing Seksi 508 tersebut terdiri dari 76 ketentuan / paragraph ;



-----

12. Bahwa alasan Tergugat yang mengatakan penggugat belum melaksanakan prosedur audit memadai atas koreksi manajemen terhadap akun-akun yang terkait dengan penyesuaian pendapatan dan beban dari tahun 2005 s.d. 2007 sebesar net Rp. 623.955.446.302,- yang menjadi dasar pemberian opini oleh auditor (Standar Auditing seksi 326 *Bukti Audit*) adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena :

-----

-----

a. Penggugat telah melaksanakan prosedur audit memadai atas koreksi manajemen terhadap akun-akun yang terkait dengan penyesuaian pendapatan dan beban dari tahun 2005 s.d. 2007 sebesar net Rp. 623.955.446.302,- berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ;

-----

b. Penggugat telah merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai atas laporan keuangan, bebas dari salah saji material, yang meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam



laporan keuangan, penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan ; -----

c. Bahwa laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tanggal 31 Desember 2008 yang disusun oleh manajemen PT. Waskita Karya (Persero) dan kemudian disampaikan kepada Penggugat untuk diaudit, mencakup penyesuaian (lebih saji dan kurang saji) pendapatan dan beban tahun 2008 dengan jumlah total sebesar Rp. 623.955.446.302,- dengan perincian sebagai berikut :

- 
- lebih saji pendapatan tahun 2007 sebesar Rp. 494.551.002.639,- ;
  - kurang saji beban tahun 2007 sebesar Rp.115.580.677.300,- ;
  - lebih saji pendapatan tahun 2006 sebesar Rp. 8.787.129.079,- ;
  - lebih saji pendapatan tahun 2005 sebesar Rp. 5.036.637.284,- ;





d. Bahwa jumlah lebih saji dan kurang saji tersebut di atas dicatat oleh Manajemen PT. Waskita Karya (Persero) sebagai Beban Yang Ditangguhkan pada akun Aktiva Lain-lain di Neraca Laporan Keuangan tahun buku 2008 ;

-----  
-----

e. Bahwa pencatatan jumlah lebih saji dan kurang saji tersebut di atas sebagai Beban Ditangguhkan pada akun Aktiva Lain-lain di Neraca Laporan Keuangan tahun buku 2008 tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, karena seharusnya jumlah lebih saji dan kurang saji tersebut dicatat sebagai Penyesuaian saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya awal tahun 2008 ;

-----

f. Bahwa oleh karena pencatatan jumlah lebih saji dan kurang saji sebagai Beban Ditangguhkan pada akun Aktiva Lain-lain di Neraca tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, maka Penggugat memberikan pendapat wajar dengan pengecualian (kwalifikasi) atas Beban Ditangguhkan sebesar Rp. 623.955.446.302,- tersebut ;



-----

g. Bahwa dengan adanya kekeliruan mengenai pencatatan jumlah lebih saji dan kurang saji pada Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2005, 2006 dan 2007 yang telah diaudit oleh auditor independen lain dengan opini wajar tanpa pengecualian (padahal dikemudian hari ditemukan jumlah lebih saji dan kurang saji tersebut di atas), maka Menteri Negara BUMN meminta Departemen Keuangan untuk memeriksa Auditor Independen lain (bukan Penggugat) yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2006 dan 2007 ; -----

h. Bahwa dasar dan alasan Penggugat memberikan opini wajar dengan pengecualian terhadap Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008, terbukti tidak dipermasalahkan dan diterima dalam rapat yang diadakan oleh Kementerian Negara BUMN yang juga dihadiri oleh jajaran Tergugat (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Departemen Keuangan R.I.) pada tanggal 20 Oktober 2009 di Kementerian Negara BUMN, dengan Keputusan Rapat : Direksi PT. Waskita Karya (Persero) akan melakukan penyajian kembali / merevisi Laporan Keuangan tahun buku 2006, 2007 dan



2008 dengan tidak menempatkan pencatatan jumlah lebih saji dan kurang saji sebesar Rp.623.955.446.302,- pada akun Aktiva Lain-lain di Neraca Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun 2008 ;

i. Bahwa setelah Direksi PT. Waskita Karya (Persero) melakukan penyajian kembali / merevisi Laporan Keuangan tahun buku 2006, 2007 dan 2008, dimana dalam Laporan Keuangan yang disajikan kembali tersebut pencatatan jumlah lebih saji dan kurang saji sebesar Rp.623.955.446.302,- tersebut telah dikeluarkan dari akun Aktiva Lain-lain di Neraca sesuai dengan opini Penggugat, maka Penggugat menerbitkan kembali Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) Tahun buku 2008 - Disajikan Kembali, Nomor 010AR/PL-WK/I/10/GA tanggal 8 Januari 2010 ; -----

j. Bahwa dengan penyajian kembali laporan keuangan tahun buku 2006, 2007 dan 2008 oleh Direksi PT. Waskita Karya (Persero), dimana terhadap lebih saji dan kurang saji sebesar Rp. 623.955.446.302,-



dikeluarkan dari Aktiva Lain-lain, maka Laporan Keuangan tahun buku 2006 dan 2007 diaudit kembali oleh Auditor Independen lain terdahulu (bukan Penggugat) dengan pendapat (opini) Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah melaksanakan prosedur memadai terhadap akun-akun yang terkait dengan penyesuaian pendapatan dan beban dari tahun 2005 sampai dengan 2007 sebesar net Rp. 623.955.466.302,- yang menjadi dasar pemberian opini oleh Penggugat dalam Laporan Auditor Independen

nomor 10/PL- WK/VI/09/GA tanggal 15 Juni 2009  
(Standar Auditing Seksi 326- Bukti Audit) ;

-----  
-----

k. Bahwa Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat terhadap Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) yang disajikan kembali, telah diterima dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT. Waskita Karya (Persero) pada tanggal 22 Januari 2010 ; ---

13. Bahwa alasan Tergugat yang mengatakan Penggugat belum sepenuhnya melakukan prosedur yang memadai terkait



dengan adanya penemuan tentang salah saji yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan yang dilaporkan oleh auditor pendahulu (Standar Auditing 315 *Komunikasi antara Auditor Pendahulu dengan Auditor Pengganti*), adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena : -----

Penggugat telah sepenuhnya melakukan prosedur yang memadai terkait dengan *Komunikasi antara Auditor Pendahulu dengan Auditor Pengganti* mengenai adanya penemuan tentang salah saji yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan yang dilaporkan oleh auditor pendahulu (Standar Auditing Seksi 315) yaitu :

a. Penggugat telah meminta kepada PT. Waskita Karya (Persero) untuk menginformasikan tentang salah saji tersebut kepada auditor pendahulu ;

b. Penggugat telah mengkomunikasikan kepada auditor pendahulu dan mengatur pertemuan tiga pihak untuk membahas temuan salah saji tersebut ;



c. Penggugat telah mengkomunikasikan kepada auditor pendahulu setiap informasi yang perlu dipertimbangkan oleh auditor pendahulu sehubungan dengan temuan salah saji tersebut ;

-----

d. Penggugat telah melakukan diskusi profesional dengan auditor pendahulu selama masa audit Laporan Keuangan yang disajikan kembali, sehingga telah melakukan prosedur yang memadai terkait adanya penemuan tentang salah saji dalam Laporan Keuangan yang dilaporkan auditor pendahulu. Hal ini berarti bahwa Penggugat telah melaksanakan ketentuan Standar Auditing (SA) Seksi 315 *Komunikasi antara Auditor Pendahulu dengan Auditor Pengganti* ;

-----

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pada angka 11, 12, 13 di atas, terbukti Penggugat telah melaksanakan seluruh ketentuan dalam Standar Auditing (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008 yang disebut sebagai alasan Keputusan Tergugat ;

-----



- 
15. Bahwa Standar Auditing (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (fotocopy terlampir) adalah panduan teknis yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam memberikan jasanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik (fotocopy terlampir) ;
- 
- 

16. a. Bahwa disamping fakta- fakta tersebut di atas, Keputusan Tergugat hanya memperhatikan Surat Sekretaris Jenderal Departemen
- Keuangan Nomor SR-691/SJ/2009 tanggal 16 Oktober 2009 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan (fotocopy terlampir), padahal setelah tanggal Surat Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan tersebut, terdapat bukti- bukti dan atau peristiwa yang bersifat material dan signifikan yang tidak dipertimbangkan Tergugat, yang apabila dipertimbangkan Tergugat seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan Keputusan Tergugat tersebut ;
-



b. Bahwa bukti- bukti dan atau peristiwa yang bersifat material dan signifikan tersebut adalah sebagai berikut : -----

(i) Keputusan Rapat yang diadakan pada tanggal 20 Oktober 2009 di Kementerian Negara BUMN yang juga dihadiri oleh jajaran Tergugat (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa penilai Departemen Keuangan R.I), yang tidak mempermasalahkan Laporan Auditor Independen yang dibuat penggugat, malahan Keputusan rapat menerima penjelasan dan pendapat Penggugat dalam Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat dengan memutuskan Direksi PT. Waskita Karya (Persero) untuk menyajikan kembali / merevisi Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (persero) tahun buku 2006, 2007 dan 2008 sesuai dengan penjelasan dan pendapat Penggugat dalam Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat ;

-----  
(ii) Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) Tahun buku 2008 Yang Disajikan Kembali tertanggal 8 Januari 2008 ; -----

(iii) Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat atas Laporan





Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku  
2008 - Disajikan Kembali, Nomor 010AR/PL-  
WK/I/10/GA tanggal 8 Januari 2010 ;

-----  
-----

(iv) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.  
Waskita Karya (Persero) tanggal 22 Januari 2010,  
yang menerima dan mengesahkan Laporan Auditor  
Independen yang dibuat Penggugat atas Laporan  
Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku  
2008 - Disajikan Kembali, Nomor 010AR/PL-  
WK/I/10/GA tanggal 8 Januari 2010 ;

-----

c. Bahwa dasar pemeriksaan dan pemberian Keputusan  
Tergugat yang berdasarkan Laporan Auditor Independen  
yang dibuat Penggugat tertanggal 15 Juni 2009 adalah  
keliru, karena Laporan Auditor Independen tertanggal  
15 Juni 2009 tersebut tidak digunakan oleh PT.  
Waskita Karya (Persero) dan telah diubah dengan  
Laporan Auditor Independen tertanggal 8 Januari 2010  
sesuai dengan Laporan Keuangan PT. Waskita Karya  
(Persero) yang disajikan kembali (restate) oleh  
Direksi PT. Waskita Karya (Persero), dimana Laporan

Halaman 33 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT



Auditor Independen tertanggal 8 Januari 2010 tersebut telah diterima dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT. Waskita Karya (Persero) pada tanggal 22 Januari 2010, sebagaimana telah dijelaskan di atas ;

-----  
-----

17. Bahwa disamping alasan-alasan tersebut di atas, ternyata Auditor Independen lain (bukan Penggugat) yang menerbitkan Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun

buku 2006 dan 2007 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, padahal terbukti dikemudian hari adanya kesalahan saji untuk tahunbuku 2005, 2006 dan 2007 sebagaimana telah dijelaskan di atas, sama sekali tidak diberikan sanksi oleh Tergugat, padahal seharusnya Auditor Independen lain tersebutlah yang patut dikenakan sanksi (bukan Penggugat) ; -----

18. Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut di atas terbukti bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat dalam Gugatan a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara, sehingga oleh karena itu Keputusan  
Tergugat patut dinyatakan batal atau tidak sah  
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004  
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

TUNTUTAN / PETITUM :

Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum  
tersebut di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan  
sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri  
Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/KM.1/2009 tanggal  
22 Pebruari 2010 tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik  
Drs. Lauddin Purba ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/KM.1/2009 tanggal  
22 Pebruari 2010 tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik  
Drs, Lauddin Purba ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara  
; -----

Atau

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat  
lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono)  
; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan  
para pihak telah datang menghadap, untuk pihak Penggugat  
datang menghadap kuasanya bernama ANGGIAT SIMAMORA,  
SH.,Sp.N., Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
20 Mei 2010, sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang  
menghadap kuasanya bernama Dr. INDRA SURYA, S.H.,LL.M,  
Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU – 131  
/MK/2010, tertanggal 21 Juni 2010 ;

-----  
-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas,  
pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya  
tertanggal 29 Juni 2010, sebagai berikut :

-----



-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil/alasan-alasan Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya ;
- 
- 

2. Bahwa yang dijadikan dasar alasan gugatan oleh Penggugat di dalam gugatannya terhadap Tergugat adalah : -----

- a. Sehubungan dengan penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :126/KMK.1/2009 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa) ;
- 

- b. Menurut Penggugat pemberian sanksi tersebut tidak memenuhi prosedur tahapan pengawasan yaitu Berita Acara Pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik ;

Halaman 37 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-----  
c. Subtansi dasar surat keputusan Tergugat sebagaimana yang dituang dalam huruf b dan pada bagian Memperhatikan yang menyatakan Penggugat belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam melaksanakan audit umum atas laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008, dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas ;  
-----

d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar obyek gugatan dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

3. Bahwa dalil tersebut adalah dalil/alasan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena jelas Tergugat didalam menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 126/KMK.1/2009 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga surat keputusan tersebut



sah secara hukum sehingga tindakan yang dilakukan oleh  
Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan bukanlah  
sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh  
Penguasa ;

-----  
-

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 PMK No.  
17/PMK.01/2008, Tergugat berwenang untuk melakukan  
pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik dan  
KAP, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretaris  
Jenderal Kementerian Keuangan (d/h Departemen Keuangan)  
;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan  
Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008 tanggal 5  
Pebruari 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik, dalam  
melakukan pengawasan Tergugat melakukan pemeriksaan  
secara berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap Akuntan  
Publik dan/atau KAP ;

-----  
-----

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (3)  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008  
tanggal 5 Pebruari 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik,  
Pemeriksaan berkala dilakukan berdasarkan rencana



pemeriksaan tahunan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal ; -

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik, Pemeriksaan sewaktu-waktu dilakukan apabila : -----

a. Hasil pemeriksaan berkala memerlukan tindak lanjut ; -----

b. Terdapat pengaduan masyarakat; atau ;  
-----

c. Terdapat informasi yang layak ditindaklanjuti ;  
-----

8. Bahwa berdasarkan surat dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

(Meneg BUMN) kepada Menteri Keuangan No. S-603/MBU/2009 tanggal 28 Agustus 2009, dilaporkan bahwa hasil audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik yang melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) tahun buku 2003 s/d 2007 tidak sesuai dengan kenyataan ;  
-----





-----

9. Bahwa berdasarkan laporan tersebut, maka sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (4) huruf b dan c Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik tersebut di atas, maka untuk menindaklanjuti laporan tersebut, Tergugat melakukan Pemeriksaan sewaktu-waktu untuk mengetahui apakah terdapat indikasi pelanggaran atau tidak ;

-----

10. Bahwa dalam upaya menemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilaporkan oleh Meneg BUMN tersebut di atas, Tergugat melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) tahun buku 2003 s.d 2007 ; -----

11. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) tahun buku 2003 s/d 2007 tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

-----

a. Pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) tahun buku 2003 s/d 2005 telah sesuai dengan SA-SPAP ; --



- b. Pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) tahun buku 2006 s/d 2007 belum sesuai dengan SA-SPAP, dan kepada Akuntan Publik yang bersangkutan juga telah dikenakan sanksi ;

12. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik yang melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) tahun buku 2003 s/d 2007, Tergugat memperoleh petunjuk bahwa laporan keuangan tahun buku tersebut sangat terkait dengan pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008. Oleh karena itu, diperlukan pula keterangan dari Akuntan Publik yang melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008 ;

13. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka pada tanggal 9 September 2009 Tergugat meminta keterangan kepada Penggugat. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Penggugat yang juga dikuatkan dengan bukti- bukti/dokumen pendukung, maka diperoleh informasi :



-----

a. Penggugat dalam menerbitkan Laporan Auditor Independen, mencantumkan / memberikan penjelasan dalam paragraf pengantar yang menyatakan : *"laporan keuangan tersebut mencakup penyesuaian atas adanya lebih saji pendapatan sebesar Rp 494.551.002.639 dan kurang saji beban sebesar Rp 115.580.677.300 tahun 2007, lebih saji pendapatan sebesar Rp 8.787.129.079 tahun 2006 dan lebih saji pendapatan sebesar Rp 5.036.637.284 tahun 2005 berdasarkan review oleh auditor lain yang belum diterbitkan laporannya"* ;

-----

b. Penggugat mengakui, pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat bahwa terdapat lebih saji pendapatan dan kurang saji beban dari tahun

2005 s/d 2007, yang tertulis didasarkan atas review oleh auditor lain yang belum diterbitkan laporannya ternyata berasal dari bahan presentasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada manajemen ;

-----

-----



c, Penggugat juga mengakui tidak melakukan verifikasi terhadap informasi salah saji tersebut ;

14. Bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan Pasal 52 ayat (4) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik, Tergugat berwenang untuk melakukan pemeriksaan sewaktu- waktu ;

15. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Penggugat tersebut di atas, maka sesuai dengan kewenangan Tergugat dimaksud, selanjutnya dilakukan pemeriksaan sewaktu- waktu terhadap Penggugat ;

16. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Penggugat, dapat disimpulkan adanya pelanggaran sebagai berikut : -----

a. Pernyataan Penggugat dalam Laporan Auditor Independen yang mencantumkan/memberikan penjelasan sebagaimana tersebut pada angka 13 huruf a di atas tidak sesuai dengan Standar Auditing (SA) Seksi 508, yang mensyaratkan adanya bentuk baku dalam penyusunan paragraf pengantar ;



- 
- b. Sebagai auditor, Penggugat di dalam menerbitkan Laporan Auditor Independen seharusnya tidak serla merta mendasarkan pada hasil presentasi yang dilakukan oleh BPKP. Apabila Penggugat

mendasarkan atas presentasi BPKP, seharusnya Penggugat juga menindaklanjutinya dengan melakukan pengujian audit untuk memperoleh bukti audit yang memadai sesuai dengan Standar Auditing (SA) Seksi 326 ;

-----

-----

17. Bahwa secara rinci pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut di atas, adalah sebagai berikut :
- 
- 

- a. Laporan Auditor Independen belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelaporan sehingga dapat menyesatkan pengguna laporan ; ---

Dalam paragraf pengantar Laporan Auditor Independen (LAI) tercantum kalimat sebagai berikut :

*"...Laporan keuangan tersebut mencakup penyesuaian*



atas adanya lebih saji pendapatan sebesar Rp 494.551.002.639 dai kurang saji beban sebesar Rp 115.580.677.300 tahun 2007, lebih saji pendapatan sebesar Rp 8.787.129.079 tahun 2006 dan lebih saji pendapatan sebesar Rp 5.036.637.284 tahun 2005, berdasarkan review oleh Auditor lain yang belum diterbitkan laporannya..." ;

Tambahan kalimat tersebut tidak sesuai dengan Standar Auditing, dengan pertimbangan antara lain :

1) paragraf pengantar dalam LAI sebagaimana diatur dalam Standar Auditing (SA) 508 mengenai Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Auditan disajikan dalam kalimat yang baku. Namun, auditor diperkenankan untuk menambahkan suatu bahasa penjelasan lain dalam laporan tersebut apabila diperlukan. Menurut Tergugat, penjelasan yang ditambahkan yaitu "berdasarkan review

oleh Auditor lain yang belum diterbitkan laporannya" sebagaimana tersebut diatas tidak tepat. Penggunaan istilah "auditor lain" biasanya



digunakan dalam hal seorang auditor membuat pengacuan ke laporan auditor lain dalam pernyataan pendapatnya, sedangkan Penggugat tidak melakukan pengacuan atas laporan dari auditor lain. Dengan demikian informasi yang dicantumkan penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas SA 508 Par. 12 ; -----

2) Penggunaan istilah "auditor lain" tidak tepat untuk menyebut pihak yang melakukan penugasan review berdasarkan Standar Jasa Akuntansi dan Review (SAR) Seksi 100 Kompilasi dan Review atas Laporan Keuangan ; -----

3) Penjelasan mengenai adanya lebih saji pendapatan maupun kurang saji beban pada laporan keuangan berasal dari koreksi manajemen. Seorang auditor dapat memberikan penekanan atas suatu hal yang berkaitan dengan laporan keuangan, seperti adanya masalah akuntansi pada laporan keuangan, namun auditor seharusnya mencantumkan informasi yang sesuai fakta dan tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan ;



- b. Penggugat belum melakukan prosedur audit memadai atas koreksi manajemen terhadap akun-akun yang terkait dengan penyesuaian pendapatan dan beban dari tahun 2005 s.d. 2007 sebesar net Rp 623.955.446.302 yang menjadi dasar pemberian opini oleh auditor;

Opini Penggugat dalam Laporan auditor Independen adalah wajar dengan pengecualian. Alasan pemberian opini tersebut dinyatakan dalam paragraf penjelasan, yaitu terdapat pencatatan oleh manajemen yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum ;

-----

Berkaitan dengan opini tersebut, PPAJP melakukan pemeriksaan terhadap kertas kerja untuk menilai apakah opini tersebut telah didukung oleh bukti audit kompeten yang cukup. Berdasarkan hasil pemeriksaan, PPAJP menemukan bahwa :

-----

- 1) Penggugat tidak melakukan prosedur audit yang memadai sesuai dengan SA 326 atas koreksi manajemen terkait penyesuaian pendapatan dan beban sebesar net Rp 623.955.446.302. Hal ini ditunjukkan dengan bukti sebagai berikut :





- 
- a. Terdapat dokumentasi yang menunjukkan pernyataan Penggugat dalam rapat dengan Komite Audit klien bahwa yang bersangkutan tidak melakukan prosedur audit untuk menguji kewajaran jumlah tersebut ;
- 
- 

- b. Dalam permintaan keterangan selama proses pemeriksaan, Penggugat menyatakan bahwa :
- 

- i. tidak melakukan penelitian lebih lanjut untuk pos-pos yang dikoreksi berdasarkan hasil review oleh BPKP dan menyatakan tidak meyakini koreksi manajemen karena hanya semata-mata berdasarkan review dari BPKP ;
- 

- ii. Salah satu alasan opini wajar dengan pengecualian adalah

karena koreksi pendapatan dan beban hanya berdasarkan hasil review BPKP sehingga auditor tidak dapat meyakini dasar

Halaman 49 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT



penyesuaian manajemen atas laporan keuangan  
tahun 2008 ;

-----  
-----  
c. Dalam tanggapan terhadap simpulan  
sementara hasil pemeriksaan, Penggugat  
menyatakan bahwa hanya akan melakukan pengujian  
terhadap penyesuaian bersih sebesar Rp  
623.955.446.302 jika manajemen melakukan revisi  
(restatement) atas laporan keuangan tahun 2005  
s.d. 2007 ; -----

2) Kondisi bahwa Lauddin Purba tidak melakukan  
pengujian atas koreksi manajemen atas pendapatan  
dan beban tersebut tidak dijelaskan dalam LAI.  
Sesuai dengan SA 508 par.25, situasi ini harus  
dijelaskan dalam paragraf penjelasan yang  
dicantumkan sebelum paragraf pendapat dalam LAI ;  
-----

Berdasarkan hasil temuan tersebut, disimpulkan bahwa  
Penggugat melakukan pelanggaran terhadap Standar  
Auditing (SA), yang berakibat adanya potensi bahwa  
opini dalam laporan auditor independen tidak tepat ;  
-----  
-----



Terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan PMK 17/PMK.01/2008 pasal 63 ayat (3), pelanggaran sebagaimana diuraikan tersebut termasuk dalam kriteria pelanggaran berat ;

- c. Penggugat belum sepenuhnya melakukan prosedur yang memadai terkait dengan adanya penemuan tentang salah saji yang mungkin

terjadi dalam laporan keuangan yang dilaporkan oleh auditor pendahulu ;

Dalam melaksanakan audit umum atas laporan keuangan klien, Penggugat menemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan klien yang berasal dari kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan klien periode sebelumnya. Atas adanya temuan tersebut, penggugat menyatakan telah melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu mengenai masalah tersebut. Namun hasil komunikasi dengan auditor pendahulu tersebut tidak didokumentasikan secara memadai dalam kertas kerja, sehingga PPAJP tidak dapat meyakini apakah komunikasi yang dilakukan penggugat tersebut telah

Halaman 51 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT



menginformasikan secara memadai kepada auditor pendahulu mengenai situasi salah saji tersebut dan usulan mengatur pertemuan tiga pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Hal tersebut belum sepenuhnya sesuai SA 315 tentang *Komunikasi antara Auditor Pendahulu dengan Auditor Pengganti par.21* ;

-----  
-----

Dengan tidak memadainya prosedur yang dilakukan oleh penggugat dalam menindaklanjuti temuan salah saji tersebut mengakibatkan penyelesaian atas penemuan salah saji tersebut menjadi tidak optimal ;

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan, Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA)- SPAP ;

19. Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap Laporan Auditor

Independen yang diterbitkan oleh Penggugat ;

-----



20. Bahwa opini dalam suatu Laporan Auditor Independen harus mencerminkan kondisi laporan keuangan sesuai dengan bukti audit yang diperolehnya. Misalnya seorang auditor yang tidak memperoleh bukti audit atas kewajaran penyajian suatu nilai dalam laporan keuangan, seharusnya ia menjelaskan kondisi tersebut dalam Laporan Auditor Independen. Apabila hal tersebut tidak diungkapkan secara tegas dan jelas, maka hal itu dapat mengakibatkan pengguna laporan keuangan beranggapan bahwa auditor tersebut telah meyakini kewajaran nilai-nilai yang disajikan dalam laporan keuangan yang diauditnya ; -----

21. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 9 Oktober 2009, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Penggugat. Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan, Simpulan Sementara Hasil Pemeriksaan dan tanggapan Penggugat atas Simpulan Sementara Hasil Pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ; -----  
-

22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti yang tidak dapat dibantah lagi,

Halaman 53 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT



Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA)- SPAP, sehingga sudah sepatutnya apabila kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi ;

-----

23. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik, dalam memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan,

Akuntan Publik dan KAP diwajibkan untuk mematuhi antara lain SPAP yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) ; -----

24. Bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat melakukan pelanggaran yakni tidak mematuhi SPAP yang ditetapkan oleh IAPI, sehingga akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap Laporan Auditor Independen, maka pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dikategorikan sebagai pelanggaran berat (vide Pasal 63 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17PMK.01/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik) ; -

25. Bahwa meskipun manajemen PT Waskita Karya



(Persero) menyajikan kembali (restate) laporan keuangan tahun buku 2008 pada tanggal 8 Januari 2010, dan Penggugat menerbitkan kembali (reissue) Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan yang disajikan kembali tersebut pada tanggal 8 Januari 2010, namun hal tersebut tidak menghilangkan kesalahan dan menghapus pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dalam melaksanakan perikatan audit umum atas laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008 ;

-----

26. Bahwa sanksi terhadap pelanggaran berat adalah pembekuan izin terhadap Penggugat (vide Pasal 63 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17PMK.01/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik) ;

-----

-----

27. Bahwa selain pelanggaran tersebut di atas, Penggugat sebelumnya juga pernah dikenakan sanksi administratif sebanyak 2 (dua) kali terkait pelanggaran atas Standar Profesional Akuntan Publik berupa sanksi

pembekuan izin dan sanksi peringatan ;

Halaman 55 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT



-----

28. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas,  
telah terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan  
Surat Keputusan obyek gugatan dalam perkara ini telah  
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga semua  
dalil- dalil/alasan- alasan Penggugat sudah sepatutnya  
ditolak ; -----

Maka : Berdasarkan pada alasan- alasan tersebut diatas,  
Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara a quo  
berkenan untuk memutuskan dengan diktum sebagai  
berikut :

-----

-----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh  
biaya perkara yang timbul ;

-----

Bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut  
telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 6 Juli  
2010, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat





telah mengajukan Duplik tertanggal 13 Juli 2010 ;

-----

-----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

-----

-----

1. Bukti P-1 : Keputusan Menteri Keuangan  
Nomor : 126/KM.1/ 2009, tanggal 22 Pebruari  
2010 tentang Pembekuan Izin Akuntan

Publik Drs. Lauddin Purba. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Keuangan  
Nomor : KEP-031/KM.17/ 1999, tanggal 25  
Januari 1999 tentang Pemberian Izin Akuntan  
Publik kepada Drs. Lauddin Purba. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;

-----

Halaman 57 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT



3. Bukti P-3 : Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : KEP-401/ KM.17/1999, tanggal 16  
Nopember 1999 tentang Izin Usaha Kantor  
Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;

4. Bukti P-4 : Laporan Keuangan PT. Waskita  
Karya (Persero) Untuk Tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 dan  
Laporan Auditor Independen Nomor : 010/PL-  
WK/VI/09/GA, tanggal 15 Juni 2009. (Fotocopy  
sesuai dengan asli, kecuali pada lembar yang  
diberi tanda fotocopy sesuai dengan fotocopy)  
;

5. Bukti P-5 : Laporan Keuangan PT. Waskita  
Karya (Persero) Untuk Tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2008 – Diterbitkan  
Kembali (Dengan Angka Perbandingan Tahun  
2007) dan Laporan Auditor Independen Nomor :  
010AR/PL- WK/I/10/GA, tanggal 8 Januari 2010.



(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

6. Bukti P-6 : Surat Koordinator Tim  
Pemeriksa Sekretariat Jenderal Pusat  
Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai kepada  
Lauddin Purba

Nomor : S-129/PUAP/2009, tanggal 08 Oktober  
2009, Hal : Simpulan Sementara Hasil  
Pemeriksaan. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

7. Bukti P-7 : Surat Lauddin Purba kepada  
Koordinator Tim Pemeriksa Sekretariat  
Jenderal Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa  
Penilai Nomor : 01/PL-PPAJ/X/2009, tanggal 09  
Oktober 2009, Perihal : Simpulan Sementara  
Hasil Pemeriksaan. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

8. Bukti P-8 : Surat Sekretaris Jenderal,  
Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan

Halaman 59 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT



R.I. kepada Lauddin Purba Nomor : SR-  
691/SJ/2009, tanggal 16 Oktober 2009, Perihal  
: Laporan Hasil Pemeriksaan. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;

9. Bukti P-9 : Surat Lauddin Purba kepada  
Mulia P. Nasution Sekretaris Jenderal  
Departemen Keuangan Nomor : 02/PL- SJ/X/2009,  
tanggal 20 Oktober 2009, Perihal : Laporan  
Hasil Pemeriksaan. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ; -----

10. Bukti P-10 : Surat Sekretaris Jenderal,  
Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan  
R.I. kepada Lauddin Purba Nomor : S-  
1675/SJ/2009, tanggal 16 Nopember 2009,  
Perihal : Penjelasan Mengenai Laporan Hasil  
Pemeriksaan. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;  
-----

11. Bukti P-11 : Surat a.n. Deputi Bidang  
Usaha Jasa Lainnya Asdep Urusan Usaha Jasa  
Perencanaan Konstruksi dan Rekayasa

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara  
kepada Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Penilai Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan, Direksi PT. Waskita Karya (Persero), KAP Aryanto, Amir Abadi Jusuf dan Mawar, KAP Purbalauddin & Rekan, KAP Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan Nomor : Und-62/MBU.2/2009, tanggal 19 Oktober, Hal : Undangan. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

12. Bukti P-12 : Surat Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Waskita Karya di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : KEP-12/MBU/2010, tanggal 22 Januari 2010 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan Pengesahan Atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2008 (Disajikan Kembali) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Waskita Karya. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

13. Bukti P-13 : Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Waskita Karya di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : KEP-11/MBU/2010, tanggal 22 Januari 2010 tentang Pengesahan Atas Laporan Tahunan Pengesahan Atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2006 dan 2007 (Disajikan Kembali) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Waskita Karya.

Halaman 61 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Fotocopy dari fotocopy) ;

-----

14. Bukti P-14 : Surat Kepala Pusat Pembinaan  
Akuntan dan Jasa Penilai Sekretariat Jenderal  
Departemen Keuangan R.I. kepada Lauddin Purba  
Nomor : Und-86/AP/2010, tanggal 29 Januari

2010, Perihal : Penjelasan Mengenai Laporan  
Hasil Pemeriksaan. (Fotocopy dari fotocopy) ;

-----

15. Bukti P-15 : Surat Lauddin Purba kepada  
Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan  
R.I. Nomor : SU-011/PL/III/2010, tanggal 02  
Maret 2010, Perihal : Keputusan Menteri  
Keuangan Nomor : 126/KM.1/2009 tentang  
Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs. Lauddin  
Purba tanggal 22 Pebruari 2010. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;

-----

16. Bukti P-16 : Surat Lauddin Purba kepada  
Direksi PT. Waskita Karya (Persero) Nomor :  
Konf.01/PL- WK/V/2010, tanggal 25 Mei 2010,  
Perihal : Konfirmasi. (Fotocopy sesuai



dengan asli) ; -

17. Bukti P-17 : Surat Lauddin Purba kepada  
Drs. Hasahatan Gultom, CPA Nomor :  
Konf.02/PL- WK/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010,  
Perihal : Konfirmasi. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ; -----

18. Bukti P-18 : Rekapitulasi Pendapatan Usaha dan  
Rincian Pendapatan Usaha PT. Waskita Karya  
(Persero) Tahun 2008 yang Diakui Tahun 2007.  
(Fotocopy dari fotocopy) ;  
-----

19. Bukti P-19 : Rekapitulasi Beban Kontrak dan Daftar  
Koreksi Beban Kontrak Tahun 2008. (Fotocopy  
dari fotocopy) ; -----

20. Bukti P-20 : Rincian Overstate Berdasarkan Tahun Atas  
Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa PT.  
Waskita Karya (Persero). (Fotocopy dari  
fotocopy) ;  
-----  
-



21. Bukti P-21 : Lead Schedule Aktiva Lain- Lain dan Rincian Aktiva Lain- Lain. (Fotocopy dari foocopy) ; -----

22. Bukti P-22 : Lead Schedule Pendapatan Usaha PT. Waskita Karya (Persero). (Fotocopy dari foocopy) ; -----

23. Bukti P-23 : Jurnal Koreksi Hasil Review BPKP Atas Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) Per 31 Desember 2008. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri Keuangan R.I. Nomor : S-603/MBU/2009, tanggal 28 Agustus 2009, Hal





: PT. Waskita Karya. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;  
-----  
-----

2. Bukti T-2a : Surat Sekretaris Jenderal, Sekretariat  
Jenderal Departemen Keuangan R.I. kepada  
Pemimpin Rekan KAP Heliantono & Rekan No. :  
SR-689/SJ/2009, tanggal 16 Oktober 2009,  
Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;  
-----

3. Bukti T-2b : Surat Sekretaris Jenderal, Sekretariat  
Jenderal Departemen Keuangan R.I. kepada  
Hasatan Gultom Rekan

pada KAP Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan  
Nomor : SR-690/SJ/2009, tanggal 16 Oktober  
2009, Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

4. Bukti T-3 : Risalah Permintaan Keterangan kepada  
KAP Purbaluddin & Rekan oleh Sekretariat  
Jenderal Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa  
Penilai Departemen Keuangan R.I., tanggal 9



September 2009. (Fotocopy sesuai dengan asli);

5. Bukti T-4a : Surat Tugas Nomor : ST-2484/SJ/2009, tanggal 11 September 2009 dari Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan R.I. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

6. Bukti T-4b : Surat Tugas Nomor : ST-2902/SJ/2009, tanggal 6 Oktober 2009 dari Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan R.I. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

7. Bukti T-4c : Risalah Permintaan Keterangan kepada KAP Purbaluddin & Rekan oleh Sekretariat Jenderal Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Departemen Keuangan R.I., tanggal 01 Oktober 2009. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; --

8. Bukti T-4d : Simpulan Sementara Hasil Pemeriksaan/SSHP Terhadap Akuntan Publik (AP) Lauddin Purba oleh Sekretariat Jenderal Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Departemen Keuangan R.I., tanggal 08 Oktober 2009. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----



9. Bukti T-5: Surat dari Lauddin Purba kepada Tim  
Pemeriksa PPAJP –

Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan No :  
01/PL-PPAJP/X/2009, tanggal 09 Oktober 2009,  
Perihal Simpulan Sementara Hasil  
Pemeriksaan. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----  
-----

10. Bukti T-6a : Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan  
Tim Pemeriksa Sekretariat Jenderal Pusat  
Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai tanggal  
09 Oktober 2009. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

-----  
-----

11. Bukti T-6b : Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa  
Sekretariat Jenderal Pusat Pembinaan Akuntan  
dan Jasa Penilai tanggal 09 Oktober 2009.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ; --

12. Bukti T-7a : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas AP  
Lauddin Purba No.LHP-48/AP.4/009, tanggal 14  
Oktober 2009. (Fotocopy dari fotocopy) ;



-----  
-----  
13. Bukti T-7b : Surat Sekretaris Jenderal, Sekretariat  
Jenderal Departemen Keuangan R.I. kepada  
Pemimpin Rekan KAP Purbalauddin & Rekan-  
Pusat, Nomor : SR-691/SJ/2009, tanggal  
16 Oktober 2009, Perihal Laporan Hasil  
Pemeriksaan. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;  
-----

14. Bukti T-8a : Keputusan Menteri Keuangan Nomor :  
484/KM.1/2008, tentang Pembekuan Keputusan  
Menteri Keuangan Nomor : KEP-031/KM.17/1999  
Tentang Pemberian Izin Akuntan Publik Kepada  
Drs. Lauddin Purba, tanggal 21 Juli 2008.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;  
-----

15. Bukti T-8b : Surat Sekretaris Jenderal Menteri  
Keuangan R.I. Nomor : S-331/MK.1/2009,  
tanggal 10 Juni 2009, Hal : Sanksi  
Peringatan kepada Akuntan Publik Drs.  
Lauddin Purba. (Fotocopy sesuai dengan asli)  
; -----

16. Bukti T-9a : Surat dari Ketua Institut Akuntan  
Publik Indonesia kepada Pusat Pembinaan



Akuntan dan Jasa Penilai Departemen  
Keuangan, R.I., Nomor : 505/VII/ IAPI/2010,  
tanggal 15 Juli 2010, Hal : Tanggapan Atas  
Permintaan Keterangan Ahli. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;  
-----

17. Bukti T-9b : Surat dari Ketua Institut Akuntan  
Publik Indonesia kepada Pusat Pembinaan  
Akuntan dan Jasa Penilai Departemen  
Keuangan, R.I., Nomor : 506/VII/IAPI/ 2010,  
tanggal 19 Juli 2010, Hal : Tanggapan Atas  
Permintaan Keterangan Ahli. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;  
-----

18. Bukti T-9c : Surat Anggota IAPI No.669 kepada Ketua  
Umum IAPI, tanggal 16 Juli 2010. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ; -----

19. Bukti T-9d : Surat Anggota IAPI No.762 kepada Ketua  
Umum IAPI, tanggal 19 Juli 2010. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ; -----

20. Bukti T-9e : Surat Ludovicus Sensi Wondablo kepada  
Ketua Umum Institut Akuntan Publik  
Indonesia (IAPI), tanggal 19 Juli 2010, Hal  
: Keterangan Ahli. (Fotocopy sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);

21. Bukti T-10 : Keputusan Menteri Keuangan R.I.  
Nomor : 126/KM.1/2009, tanggal 22  
Pebruari 2010, tentang Pembekuan  
Izin

Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

22. Bukti T-11 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
17/PMK.01/2008, tanggal 5 Pebruari 2008,  
tentang Jasa Akuntan Publik. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;

23. Bukti T-12 : Standar Profesiaonal Akuntan Publik  
Per 1 Januari 2001 yang diterbitkan oleh  
Salemba Empat untuk Ikatan Akuntan  
Indonesia Kompartemen Akuntan Publik.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

Bahwa dalam sengketa ini Penggugat telah



menghadirkan 1 (Satu) orang Ahli sebagai berikut :

-----

-----

----- Drs. SOEJATNA

SOENOESEBRATA -----

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Kroya, 30  
Desember 1929, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Deputi  
Kepala BPKP Bidang Pengawasan, beralamat di Jl. Barata  
Raya Kav.56, RT.04, RW.07, Kelurahan Tengah, Kecamatan  
Ciledug, Tangerang, sebagai Ahli ;

-----

Selanjutnya Ahli menerangkan bahwa ia tidak kenal  
dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dan Ahli  
kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;

-----

-----

Kemudian Ahli bersumpah menurut cara agamanya, bahwa  
ia akan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan  
dan keahliannya ; -----

Selanjutnya Penggugat Prinsipal mengajukan pertanyaan  
kepada Ahli, sebagai berikut :

-----

-----



- Bahwa pencatatan lebih saji atau kurang saji tidak dapat dicatat dalam tahun yang bersangkutan ;

- Bahwa kalau ada laporan kurang saji tahun 2008 dicatat diakhir tahun 2008 ;

- Bahwa dalam bukti P-4 Penggugat menerbitkan laporan tahun 2008 dan penggugat mencantumkan lebih saji tahun 2007 itu adalah wajar ;

- Bahwa menurut Ahli apabila pada laporan tahun 2006 dan tahun 2007 ada beban yang ditangguhkan karena telah diaudit oleh Tim Independen, dan Penggugat menyatakan dan mengklasifikasikan sebagai beban ditangguhkan, itu sudah betul ;

- Bahwa boleh saja pada tahun 2008 Penggugat mengeluarkan produk lebih saji dan kurang saji tahun 2007 buat diawal tahun 2008 ditulis sebagai saldo awal ;





- 
- Bahwa Tim dari Departemen tidak boleh melakukan pemeriksaan keuangan yang menyatakan bahwa Penggugat harus mengaudit dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 ;

- 
- 
- Bahwa pernyataan Tergugat harus ada auditor (BPKP), BPKP itu adalah auditor, itu sama ;

- 
- 
- Bahwa yang membuat Buku Standar Akuntas adalah Ikatan Akuntan Indonesia ;

- 
- 
- Bahwa apabila ada kesalahan yang menentukan adalah Dewan Kehormatan Ikatan Akuntan ;

- 
- Bahwa standar Profesi Akuntan adalah seorang Akuntan harus mempunyai



banyak hal dan itu ada dalam Buku Standar Akuntan ;

-----

- Bahwa seorang akuntan dalam menerbitkan laporan harus melakukan penelitian kembali ;

-----

-----

- Bahwa hasil dari Akuntan tidak boleh dipercaya begitu saja, harus menganalisa terlebih dahulu ;

-----

-----

- Bahwa tidak masalah mengenai laporan auditor independen digunakan Akuntan Publik ;

-----

-----

- Bahwa dalam laporan keuangan Auditor mengeluarkan beberapa opini adalah wajar. Seorang Akuntan harus melihat Neraca awal yang gunanya untuk membuat Neraca akhir. Pengertian wajar disini adalah dengan pengertian Neraca Awal baik 100 % ;

-----

- Bahwa wajar tanpa pengecualian itu adalah tidak baik, hasilnya juga tidak baik ;

-----



- 
- Bahwa dengan adanya laporan yang salah saji, dapat dikategorikan sebagai laporan yang tidak jelas ;
- 

- 
- Bahwa dalam menerbitkan keputusan pembekuan izin akuntan ada prosesnya terlebih dahulu. Seharusnya yang terlebih dahulu memberhentikan akuntan adalah Dewan Kehormatan, bukan Menteri Keuangan ; -----

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 3 Agustus 2010 ; -----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

-----

Bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ;

-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 75 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan  
Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

-----

--

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat tersebut,  
memohon dinyatakan batal atau tidak sah surat obyek  
sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu surat  
keputusan Nomor : 126/KM.1/2009 tanggal 22 Februari 2010  
tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba  
(bukti P-1= T-10) ;

-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat  
tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang berisi  
bantahan dalam pokok perkara atau pokok sengketa  
sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 29  
Juni 2010 ;

-----

-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat sampai  
dengan Dupliknya tidak terdapat bantahan yang bersifat  
eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Majelis  
Hakim tidak menemukan hal-hal yang bersifat eksepsi yang



perlu dipertimbangkan secara khusus ;

-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya Majelis  
Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa ;

-----

**DALAM POKOK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat,  
selengkapya adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya  
dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ;

-----

-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, pada  
pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan keputusan objek  
sengketa telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku  
serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebaliknya  
Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan dalam  
penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan  
ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Menteri  
Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008  
tentang Jasa Akuntan Publik (bukti T-11) dan Standar  
Auditing (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Halaman 77 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT



– (bukti T-12) sebagaimana selengkapnya terurai dalam Jawaban Tergugat dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membantah dalil- dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan menguji dalil- dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan a- quo ;

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ;

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, atau ;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu



bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi materil serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan berdasarkan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1) "Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin", ayat (2) "Menteri mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Akuntan Publik, KAP, atau cabang KAP", ayat (3) "Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri". Bahwa dari ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas, maka Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba (in cassu Penggugat) ; ----

Halaman 79 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi serta pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat mempersiapkan/menerbitkan keputusan objek sengketa ;-

Menimbang, bahwa dari rangkaian gugatan Penggugat, pada pokoknya mendalilkan cacad hukumnya keputusan objek sengketa karena hal-hal sebagai berikut ;

-----  
-----

1. Bahwa Tergugat tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan yang wajib dilakukan selaku Pemeriksa ;

-----  
----

2. Bahwa tidak benar Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat selaku Akuntan Publik (AP) tahun buku 2008 pada PT. Waskita Karya bertentangan dengan SA-SPAP ;

-----

3. Bahwa berdasarkan pengaduan Menteri Negara BUMN kepada Tergugat yang dipermasalahkan adalah Auditor Independen lain (bukan Penggugat) yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan PT. Waskita Karya





(Persero) tahun buku 2006 dan 2007 namun tidak dikenakan sanksi oleh Tergugat ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat membantah dalil- dalil Penggugat di atas, dengan menguraikan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa telah ditempuh dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan ; -----

2. Bahwa pelaksanaan audit umum laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008 yang dibuat Penggugat yang bertentangan dengan SA-SPAP ;  
-----  
-----

3. Bahwa pemeriksaan kepada Penggugat adalah pemeriksaan sewaktu- waktu diawali adanya pengaduan dari Menteri Negara BUMN terhadap Akuntan Publik yang melaksanakan audit umum atas laporan keuangan PT. Waskita

Karya (Persero) tahun buku 2003 s/d 2007 dan setelah diperiksa diperoleh petunjuk bahwa laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2003 s/d 2007 sangat terkait dengan pelaksanaan audit umum laporan keuangan

Halaman 81 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT



PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008 yang dibuat  
Penggugat dan kepada Akuntan Publik yang melaksanakan  
audit umum laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero)  
untuk tahun buku 2006 dan 2007 telah dikenakan sanksi  
oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) pokok masalah  
yang didalilkan Penggugat dan dibantah Tergugat di atas,  
Majelis Hakim akan menyimpulkan berdasarkan pertimbangan-  
pertimbangan sebagai berikut ; -----

Terhadap Pokok Masalah Ad 1 ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-6b ternyata dalam  
pemeriksaan terhadap Penggugat terbukti telah dilengkapi  
Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 9 Oktober 2009 yang  
ditandatangani Tim Pemeriksa dan Penggugat, oleh karenanya  
dalil Penggugat bahwa tidak dilengkapi Berita Acara  
Pemeriksaan haruslah dikesampingkan ;  
-----

Terhadap Pokok Masalah Ad 2 ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian bukti T-4c yaitu  
Risalah Permintaan Keterangan, bukti T-4d=P-6 yaitu  
Simpulan sementara Hasil Pemeriksaan, bukti T-5=P-7 yaitu  
tanggapan Penggugat terhadap Simpulan sementara Hasil  
Pemeriksaan dan bukti T-6a yaitu Risalah pembahasan hasil



pemeriksaan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa menurut Tergugat, tindakan Penggugat

dalam pelaksanaan audit umum laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008 belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yaitu SA Seksi 508, SA Seksi 326, SA Seksi 315, namun sebaliknya Penggugat menyatakan telah memenuhi sesuai standar SA - SPAP sebagai berikut ;

-----  
----

- Bahwa menurut Tergugat, laporan Penggugat selaku Auditor Independen tidak sesuai dengan standar pelaporan sehingga dapat menyesatkan pengguna laporan (SA Seksi 508). Sebaliknya menurut Penggugat telah sesuai karena penyebutan auditor lain dalam paragraf pengantar dan paragraf opini tidak sama dengan penyebutan auditor independen lain. Bahwa yang diatur dalam SA Seksi 508 adalah Auditor Independen lain ;

----

- Bahwa menurut Tergugat, Akuntan Publik belum melakukan prosedur audit memadai atas koreksi manajemen terhadap akun-akun terkait dengan penyesuaian pendapatan dan beban dari tahun 2005 s/d



2007 yang menjadi dasar opini auditor (SA Seksi 326).  
Sebaliknya menurut Penggugat, koreksi pendapatan dan beban telah diyakini Penggugat dan kertas kerja pemeriksaan telah diserahkan kepada Tergugat dan Penggugat mengkualifikasi dampak diakui pendapatan dan beban yang dicatat oleh manajemen sebagai aktiva lain-lain dan dampak diakui tersebut harus dicatat manajemen sebagai penyesuaian saldo laba awal tahun 2008 agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia ; -----

- Bahwa menurut Tergugat, ruang lingkup audit Penggugat tidak dibatasi. Sebaliknya menurut Penggugat, audit atas laporan keuangan tahun 2008

sesuai dengan perikatan, maka laporan keuangan tahun buku 2005 s/d 2007 tidak termasuk ruang lingkup audit Penggugat, namun dampak koreksi manajemen atas laporan keuangan tahun buku 2005 s/d 2007 sudah diyakini dan dikualifikasi oleh Tergugat dan telah diterima pemegang saham ; -----

- Bahwa menurut Tergugat, Akuntan Publik belum sepenuhnya melakukan prosedur yang memadai terkait dengan adanya penemuan tentang salah saji yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan auditor



pendahulu (SA 315). Sebaliknya menurut Penggugat, telah mengkonfirmasi kepada auditor pendahulu dan Penggugat telah meminta manajemen untuk menginformasikan auditor pendahulu mengenai jumlah salah saji dalam laporan keuangan yang dibuat auditor pendahulu ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam permasalahan a-quo terdapat perbedaan sudut pandang dalam melaksanakan standar SA – SPAP ; --

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 pasal 40 butir a pada pokoknya menentukan, Akuntan Publik dan KAP wajib mematuhi SPAP yang ditetapkan oleh IAPI. Selanjutnya pasal 52 ayat (5) antara lain menentukan, Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan dapat meminta pendapat atau masukan dari IAPI dan/atau pihak yang terkait ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Tergugat dalam penjatuhan sanksi tidak wajib untuk meminta pendapat IAPI dan/atau pihak yang terkait namun karena dalam permasalahan a-quo, pemeriksaan kepada Penggugat bukan karena adanya pengaduan atau permasalahan dengan pihak



lain namun karena terdapat perbedaan sudut pandang dalam melaksanakan standar SA – SPAP, maka untuk memberikan rasa keadilan pada Penggugat selaku pihak terperiksa seharusnya dalam pengambilan keputusan objek sengketa melibatkan pula unsur IAPI selaku pihak yang menetapkan SPAP agar terdapat data- data yang lengkap sebagaimana diisyaratkan dalam asas Akuntabilitas sebagai bagian dari Asas- asas Umum Pemerintahan Yang baik. Bahwa dalam pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 IAPI adalah Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui Pemerintah ; -----

Terhadap Pokok Masalah Ad 3 ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 yaitu surat Menteri Negara BUMN Nomor : S-603/MBU/2009 tanggal 28 Agustus 2009 menyampaikan kepada Tergugat mengenai penjelasan Restrukturisasi PT. Waskita Karya (Persero) dan pada pokoknya berisikan pengaduan terhadap KAP (Kantor Akuntan Publik) yang melakukan audit pada PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2003 s/d 2007 perlu dilakukan pemeriksaan dan tindakan hukum yang sesuai oleh Departemen Keuangan sebagai Pembina Kantor Akuntan Publik mengingat hasil auditnya tidak sesuai dengan kenyataan ;

-----



Menimbang, bahwa dari dalil Jawaban dan Kesimpulan Tergugat menguraikan bahwa pemeriksaan kepada Penggugat adalah pemeriksaan sewaktu-waktu lanjutan temuan yang diawali pengaduan bukti T-1 di atas dan kepada Akuntan Publik yang melakukan audit umum laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) untuk tahun buku 2006 s/d 2007 telah dikenakan

sanksi, sanksi dimaksud sebagaimana didalilkan pada Kesimpulan Tergugat terdapat pada bukti T-2b ;

-----  
----

Menimbang, bahwa ternyata bukti T-2b adalah Laporan Hasil Pemeriksaan sehingga bukan bentuk sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 dan pula dalam bukti- bukti lain tidak ternyata adanya bukti pengenaan sanksi pada pihak Akuntan Publik yang melakukan audit umum laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2006 s/d 2007 sedangkan menurut Tergugat, kesalahan yang dilakukan Penggugat merupakan rangkaian sejak tahun buku 2006 s/d 2007 tersebut dan kepada Penggugat yang melakukan audit tahun buku 2008 justeru dengan keputusan objek sengketa telah dijatuhi sanksi,





dengan demikian tidak seharusnya Tergugat dalam menjatuhkan sanksi dalam kesalahan yang sama menerapkan perbedaan perlakuan terkecuali dalam persidangan a-quo dapat dibuktikan Tergugat menyangkut keadaan yang membedakan antara Penggugat dengan Akuntan Publik pada Tahun buku 2006 s/d 2007 tersebut, karenanya dalam hal ini tindakan Tergugat terbukti telah melanggar asas Kepastian Hukum sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang antara lain mewajibkan adanya keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan pada pokok masalah ad 2 dan ad 3 di atas maka Majelis Hakim menilai keputusan objek sengketa cacad hukum karena bertentangan dengan asas Akuntabilitas dan asas Kepastian Hukum sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

-----

-----

Menimbang, bahwa karenanya surat keputusan objek sengketa Nomor : 126/KM.1/2009 tanggal 22 Februari 2010 tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 haruslah dinyatakan batal ;

-----





Menimbang, bahwa karena surat keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal maka diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, maka seluruh petitum gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa segala bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

-----

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 89 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT



- 
- 
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;
- 

- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan  
Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

-----

- Serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;
- 

**MENGADILI**

**DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 

2. Menyatakan batal surat keputusan Tergugat  
Nomor : 126/KM.1/2009 tanggal 22 Februari 2010  
tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs.  
Lauddin Purba ;



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Nomor : 126/KM.1/2009 tanggal 22 Februari 2010 tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari JUMAT tanggal 13 AGUSTUS 2010 oleh kami **BERTHA SITOANG, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **ANDRI MOSEPA, SH.,MH.** dan **KASIM, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 18 AGUSTUS 2010 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis



Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. VIFERI ARMANZA, SH.,MBA.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasanya ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
MAJELIS,**

**HAKIM KETUA**

**T.t.d.**

**T.t.d.**

1. **ANDRI MOSEPA, SH.,MH.** **BERTHA SITOHANG, SH.**

**T.t.d.**

2. **KASIM, SH.**  
**PANITERA PENGGANTI,**

**T.t.d.**

**Drs. VIFERI ARMANZA, SH.,MBA.**

**PERINCIAN BIAYA :**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| - Pendaftaran ..... | Rp 30.000,-  |
| - ATK .....         | Rp 50.000,-  |
| - Panggilan .....   | Rp 60.000,-  |
| - Meterai .....     | Rp 6.000,-   |
| - Redaksi .....     | Rp 5.000,-   |
| - Leges .....       | Rp 3.000,-   |
| Jumlah .....        | Rp 154.000,- |



(Seratus lima puluh empat ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)